

PENYERDEHANAAN SURAT SUARA PEMILU DALAM PRESFEKTIF SISTEM PEMILU DAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Sahran Raden¹

¹Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu,
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah
Email: sahranrdn74@yahoo.com

Abstract

This paper aims to analyze the ideas and policy proposals for simplification of ballot papers implemented in the 2024 simultaneous elections. This simplification of ballots is carried out in an effort to make it easier for voters to vote on voting day in the simultaneous elections, especially in getting to know election participants and their candidates in the right way and legitimate. In addition, simplification of ballot papers makes it easier for election organizers in the process of vote counting accuracy. The design of the electoral ballot must always be relevant to the electoral system and the context of a country's system of government. How is the design of election ballots in the context of the electoral system and the presidential government system adopted in Indonesia.

Keywords: Ballot, Election System, Presidential Government

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis gagasan dan usulan kebijakan penyederhaan surat suara yang dilaksanakan dalam pemilu serentak 2024. Penyederhanaan surat suara ini dilakukan dalam upaya untuk memudahkan pemilih dalam memilih saat hari pemungutan suara pada pemilu serentak terutama dalam mengenal peserta pemilu dan kandidatnya dengan cara yang benar dan sah. Selain itu penyederhaan surat suara memberikan kemudahan bagi penyelenggara pemilu dalam proses akurasi penghitungan suara. Desain surat suara pemilu harus selalu relevan dengan sistem pemilu dan konteks sistem pemerintahan suatu negara. Bagaimana desain surat suara pemilu dalam konteks sistem pemilu dan sistem pemerintahan Presidensial yang dianut di Indonesia.

Kata Kunci : *Surat Suara, Sistem Pemilu, Pemerintahan Presidensial*

A. Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam melaksanakan demokrasi. Pemilu tidak bisa sekadar dipandang sebagai sarana suksesi atau transfer kekuasaan dan proses konversi suara menjadi kursi di parlemen, akan

tetapi secara substansial pemilu merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Disinilah titik temu daulat rakyat dalam negara yang menjalankan pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan demokratis.¹ Pemilu sebagai parameter sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat, secara substansial dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyat yang menentukan nasibnya melalui pemimpin yang dipilih melalui pemilu. Disinilah hekatatnya bagi fungsi pemilu, dimana pemilu dilaksanakan untuk memenuhi hak dan kedaulatan rakyat. Dalam konstitusi, pemilu dilaksanakan melalui suatu prosedur memilih bagi rakyat. Hak memilih ini merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara demokrasi. Hak memilih sebagai jaminan perlindungan diikuti dengan makna pemajuan, penegakan serta pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara. Makna daulat Pemilih ini juga sebagai salah satu bentuk konkret penerapan asas kedaulatan rakyat untuk secara langsung menentukan pilihannya dalam pemilu, dengan demikian munculnya hak pilih dalam negara hukum demokrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin melalui UUD 1945, atas dasar itu maka hak pilih harus dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.²

Dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Peran sentral Pemilu ini terlihat dari perannya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan pemilu adalah salah-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pemilu yang akan dilaksanakan. Dalam hubungannya dengan Pemilu, maka konsep negara hukum sebagai instrumen dalam mengatur hukum pemilu. wajah dan arah suatu negara

¹ Sahran Raden, *Hukum Pemilu, Pendekatan Interdisipliner dari Dekonstruksi sampai Implementasi*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2019), h. 12

² Saldi Isra dan Kahirul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip- Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 207

hukum dalam menata pemilunya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Politik hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum pemilu yang ada dalam undang undang pemilu.

Secara umum paling tidak ada tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, yaitu pertama memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, kedua: untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan ketiga; untuk melaksanakan hak-hak asasi warga Negara. Pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 memerintahkan pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2019. Selanjutnya landasan hukum pelaksanaan pemilu 2019 diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada siklus pemilu berikutnya pada pemilu 2024 disebabkan tidak adanya revisi Undang Undang Pemilu, maka dipastikan bahwa pemilu Indonesia tahun 2024 masi menggunakan undang undang 7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Desain pemilu serentak tahun 2019 selanjutnya memilih Presiden dan Wakil Presiden dan memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan. Konsekwensi dari pemilu serentak tersebut telah melahirkan kerumitan memilih bagi pemilih dan juga terjadinya beban berat dalam mengerjakan administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu mulai dari

pengungutan dan penghitungan suara sampai saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Salah satu kerumitan pemilih yakni dengan memilih menggunakan 5 (lima) jenis surat suara TPS saat pengungutan suara.

Berdasarkan hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum mengkaji dan mengusulkan agar kiranya desain surat suara disederhanakan agar pemilih lebih mudah dan lebih cepat mengenal kandidatnya serta memudahkan penyelenggara pemilu dalam mengerjakan administrasi pemilu saat menghitung perolehan suara peserta pemilu atau kandidat. Meskipun demikian bukan berarti gagasan penyederhanaan surat suara bukan tanpa masalah. Selain harus diharmonisasikan dengan sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, juga perlu kebijakan politik hukum dalam memayungi landasan kebijakan dalam rangka penyederhanaan surat suara pemilu pada pemilu berikutnya.

B. Pembahasan

1. Desain Sistem Pemilu dan Implikasinya pada Surat Suara

Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang diwujudkan melalui pemilu yang *free and faire* atau pemilu yang bebas dan adil. Secara konseptual terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas adil yaitu ; *Pertama*, menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan secara adil (*electoral sistem*). Kedua, menjalankan pemilu sesuai aturan dan prinsip prinsip demokrasi (*electoral proses*).

Sistem pemilu menjadi bagian penting dalam undang-undang karena merupakan metode untuk mengkonversi suara pemilih dan mengubahnya ke dalam bentuk kursi-kursi yang dimenangkan partai dan kandidatnya. Variable variabel kuncinya adalah rumusan sistem pemilu yang digunakan. Sistem pemilu dibedakan ke dalam dua varian besar yaitu: (1) *Single Member Constituencies* (sistem pemilu berwakil tunggal) atau sistem pemilu distrik; (2)

Multi Member Constituencies (sistem pemilu berwakil banyak) atau sistem pemilu proporsional berimbang; dan (3) *Mixed System* (sistem campuran).³

Pilihan terhadap sistem pemilu akan berpengaruh terhadap aspek teknis penyelenggaraan tahapan pemilu seperti penentuan batas-batas daerah pemilihan dan alokasi kursi, metode pencalonan, metode pemberian suara, desain surat suara, serta metode penghitungan suara dan penetapan calon terpilih. Sistem pemilu juga berpengaruh terhadap pembentukan sistem kepartaian, sistem pemerintahan dan bentuk koalisi pemerintahan.

Pada dasarnya variasi-variasi sistem pemilu sangat berimplikasi pada desain surat suara pemilu. Sistem pemilihan pluralitas disebut juga sebagai sistem “*first-past-the-post*” atau “*winner-take-all*”. Pada sistem pluralitas ini, kursi hanya diberikan kepada kandidat individu yang menerima suara terbanyak dalam pemilihan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa calon tidak perlu mendapatkan suara mayoritas (50% +) untuk menang, selama calon memiliki jumlah suara yang lebih banyak daripada semua kandidat lainnya maka cukup baginya untuk dinyatakan sebagai pemenang. Dalam sistem pluralitas, biasanya dilakukan melalui pemilihan konstituen anggota tunggal. Cara ini memungkinkan pemilih untuk hanya memberikan satu suara pada surat suara mereka, bisa dengan menarik satu tuas, menitik lubang di kartu suara, membuat tanda X, dan lainnya.

Contoh dari sistem pemilihan pluralitas ini adalah pemilihan untuk DPR dan Senat di Amerika Serikat dan untuk *House of Commons* di Inggris yang sama-sama menggunakan sistem pluralitas. Pemilih di Amerika Serikat menggunakan ballot atau kertas suara untuk menentukan hak pilihnya. Namun, ballot tidak hanya akan berisi nama calon Presiden saja, tetapi ada juga nama lain yang merupakan perwakilan dari partai-partai lain. Selain itu, pemilih juga akan memilih wakil yang akan menempati Senat, Dewan Perwakilan, atau Mahkamah Agung negara bagian tergantung jabatan mana yang tersedia untuk dipilih. Di Amerika sendiri penggunaan kertas suara atau ballot ini telah digunakan dalam sejarah pemilu Amerika. Kertas suara Pemungutan suara

³ Andrew Reynolads dkk, *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*, diterjemahkan oleh Noor Cholis, (Jakarta: Perludem, 2016), h. 5

menggunakan kertas suara pertama kali dilakukan di beberapa negara bagian pada tahun 1840-an. Kertas suara berbentuk pamflet dan dicetak oleh partai-partai yang berkompetisi, sehingga pemilih cukup mengambil pamflet dari partai yang didukung. Ada juga model Mail-in ballot Metode mail-in atau surat suara pertama kali digunakan saat terjadi perang saudara di Negeri Paman Sam. Metode ini diperuntukkan bagi tentara, agar mereka tetap bisa memberikan suara saat berperang dalam pemilu tahun 1862 dan 1864. Selain itu ada model Ballot rahasia dimana pemungutan suara rahasia. Pada akhir 1800-an AS mengadopsi metode tersebut, yang memberikan kerahasiaan bagi pemilih untuk memilih dari daftar kandidat yang tertera di kertas suara.⁴

Contoh yang lain adalah India dengan desian sistem pemilu *First Past The Post*. Dalam konstitusi India para pemilih memilih Lok Sabha atau majelis rendah yang beranggotakan 543 orang dari daerah daerah pemilihan dengan satu wakil. Model surat suara pemilu di India berisikan partai politik dan kandidat atau calon. Pemilih dapat memilih calon kandidatnya saja, sistem ini memungkinkan untuk memilih calon kandidat yang ada dan bukan partai partai yang ada. Sistem ini memberikan peluang bagi kandidat independen populer untuk dipilih.

Sistem pemilu *First Past The Post* adalah bentuk paling sederhana dari sistem pemilu pluralitas mayoritas. Kandidat yang menang adalah yang mendapat suara lebih banyak dari kandidat lain sekalipun itu bukan sebuah mayoritas absolut yang sah. Sistem ini menggunakan daerah pemilihan dengan wakil tunggal dan pemilih memberi suara pada kandidat bukan pada partai politik. Sistem pemilu *First Past The Post* ini juga banyak dianut negara didunia. Selain India dan Amerika juga Karibia, Malaysia, Burma dan Nepal serta negara negara di Pasifik Selatan dan ada 15 negara di Afrika. Sistem pemilihan pluralitas cenderung mendorong pertumbuhan sistem politik yang relatif stabil, yang biasanya didominasi oleh dua partai besar. Sistem pemilihan semacam ini,

⁴ Jawahir Gustav Rizal, *Seperti Apa Bentuk Surat Suara di Pemilu Amerika Serikat?* <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/05/063000565/> di akses pada tanggal 3 September 2021

sekalipun, jelas tidak mewakili kepentingan semua (atau bahkan sebagian besar) pemilih, akan tetapi kandidat terpilih telah memiliki jumlah pendukung paling banyak.

Model sistem pemilu yang lain dikenal dengan sistem *Representasi Proporsional* juga dikenal sebagai “PR” atau perwakilan proporsional adalah sebutan untuk kelas sistem pemungutan suara yang berusaha menghadirkan konsep resmi persentase yang diberikan kepada kandidat, yang mampu sedekat mungkin mencerminkan persentase suara yang mereka terima dalam pemilu. Dalam desain surat suara sistem PR ini pemilih memilih kandidat dan partai politik. Contohnya pemilu di Afrika Selatan dengan model desain surat suara disebut Ballot Paper dimana tercatum gambar partai politik, calon dan foto calon. Pemilih memilih kandidat dan partai politik yang tercantum dalam surat suara. Kualitas *output* dari penerapan sistem pemilu pada setiap negara juga berlainan.

Perkembangan sosial ekonomi, pendidikan dan konteks budaya seperti kematangan berdemokrasi mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas penerapan sebuah sistem pemilu. Sistem pemilu proporsional berimbang mengedepankan aspek keterwakilan penduduk (*representativeness*). Sistem distrik mengedepankan akuntabilitas (*accountability*) yaitu kedekatan hubungan wakil terpilih dengan konstituennya. Pada pihak lain sistem pemilu campuran memadukan kekuatan dari sistem proporsional dan sistem distrik.

Sistem pemilu proporsional dinilai lebih mampu menjaga tingkat proporsionalitas di dalam lembaga perwakilan. Perolehan kursi setiap partai politik proporsional dengan perolehan suara. Sisa suara partai pada setiap daerah pemilihan tetap dihitung sehingga tidak ada suara hilang. Sistem ini mampu mengakomodasi keterwakilan masyarakat yang beragam dan kelompok minoritas seperti perempuan atau suku/etnis tertentu di parlemen. Partai kecil dan menengah juga punya kesempatan lebih besar memperoleh kursi. Namun kedekatan hubungan emosional wakil rakyat yang terpilih dengan konstituennya kurang kuat. Sistem ini juga cenderung menghasilkan banyak partai di parlemen, sistem kepartaian.

Dalam perkembangannya, beberapa negara memadukan sistem pemilu proporsional dan distrik dengan harapan mendapatkan sisi positif dan mengurangi sisi negatif. Sistem pemilu campuran (*mixed system*) berusaha memadukan kebaikan masing-masing sistem supaya dihasilkan wakil rakyat yang lebih representatif dan akuntabel. Sebagian dipilih dengan sistem pemilu distrik dan sebagiannya lagi dengan proporsional yang terkotak-kotak secara ideologis dan pemerintahan koalisi yang seringkali tidak solid.

Pada pihak lain sistem pemilu distrik mengadopsi ukuran daerah pemilihan kecil-kecil dan berlaku ketentuan '*the winner takes all*', yaitu 'yang menang memperoleh seluruhnya' dan 'yang kalah tidak mendapatkan apapun'. Setiap daerah pemilihan menyediakan satu kursi dan diberikan kepada kandidat dengan perolehan suara terbanyak. Perolehan suara kandidat partai lain yang kalah pada daerah pemilihan tertentu tidak dihitung sehingga banyak suara hilang dan menyebabkan disproporsionalitas. Sistem distrik kurang ramah pada partai kecil dan menengah, dan lebih menguntungkan partai besar, biasanya menghasilkan sistem kepartaian sederhana atau bahkan sistem dua partai seperti di Amerika. Oleh karena itu sistem distrik dapat mengarah pada integrasi partai-partai dan penyederhanaan sistem kepartaian. Kekuatan sistem distrik adalah kemampuannya menghasilkan wakil rakyat yang lebih akuntabel dan lebih kuat keterikatannya pada konstituen. Sistem ini mampu melahirkan pemerintahan dengan partai mayoritas dan oposisi yang lebih koheren di parlemen sehingga ideal dalam membentuk pemerintahan presidensial.

Sistem proposional berimbang merupakan salah satu sistem pemilu, di mana kursi-kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan prosentase atau pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam sistem ini terbagi menjadi dua macam, yaitu terbuka dan tertutup. Sistem proporsional terbuka ialah memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk memilih nama calon legislatif yang akan mereka pilih. Karena selain disodori gambar partai dalam sistem proporsional terbuka pemilih juga disodori daftar nama-nama calon legislatif. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam sistem tertutup pemilih hanya

disodori gambar partai sedangkan nama-nama anggota legislatif yang akan duduk di parlemen akan ditentukan oleh partai politik itu sendiri sesuai dengan prosentase kursi yang diperoleh. Keuntungan bagi sistem proporsionalitas ini adalah adanya keterwakilan politik (*Political Representation*) dalam arti kelompok-kelompok masyarakat dapat terwakili di parlemen baik dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif.

Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu Proporsional terbuka. Sistem pemilu proporsional terbuka digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, sedangkan sistem distrik berwakil banyak digunakan untuk memilih DPD.

2. Desain Pemilu Serentak dan Jenis Surat Suara

Paling tidak terdapat empat prinsip mengenai pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945, pertama, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; kedua, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; ketiga, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan keempat, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Perubahan paradigma berkonstitusi dalam memahami makna pemilu di dalam UUD 1945 membawa angin segar bagi praktik ketatanegaraan Indonesia melalui putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 tentang pemilu serentak antara lain mempertimbangkan bahwa apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilihan Presiden dilakukan serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah memerintahkan pelaksanaan pemilihan umum serentak

pada tahun 2019.⁵ Mahkamah Konstitusi berpendapat demikian setelah melakukan penafsiran terhadap Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pemilihan presiden harus dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Pembentuk UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum yang dimaksud oleh konstitusi adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum untuk DPR, pemilihan umum untuk DPD dan pemilihan umum untuk DPRD.

Semua pemilihan umum tersebut dibuat dalam suatu rezim pemilihan umum dan dilaksanakan dengan mekanisme 5 kotak, yaitu masing-masing pemilihan umum tersebut memiliki satu kotak di tempat pemungutan suara. Dengan demikian kesemua pemilihan umum dilaksanakan pada waktu yang sama.

Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemilih harus mencoblos lima surat suara sekaligus. Itu karena, pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019. Berbeda dengan Pemilu 2014 yang pemilihan anggota legislatif dilaksanakan lebih dahulu dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pemilu dan Undang Undang Pemilihan Presiden bahwa pencoblosan presiden/wakil presiden baru diselenggarakan tiga bulan setelah pemilu legislatif.

Desain pemilu serentak dilaksanakan dalam keserentakan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam waktu yang bersamaan. Desain pemilu serentak 2019 telah melahirkan desain 5(lima) surat suara pemilu yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Desain Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden KPU memberikan warna di dalamnya, ada foto paslon, nomor urut. Surat suara pilpres berbentuk lembaran empat persegi panjang. Lembar itu terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam. Dari segi ukuran, kertas suara pilpres memiliki dimensi 22 x 31 cm,

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

serta jenis kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram. Desain surat suara DPR RI berwarna kuning. Di dalamnya ada logo partai politik peserta Pemilu 2019. Ditambah dengan daftar caleg dari masing-masing partai. Desain surat suara DPR RI mencantumkan foto calon. Jadi, pemilih hanya akan melihat daftar nama yang terletak di bawah logo partai. Satu partai politik maksimal mengajukan 10 calon, sehingga dalam surat suara itu bisa mencapai 160 daftar nama. Jika memang kesulitan untuk menentukan pilihan, KPU membolehkan pemilih untuk mencoblos logo partai dan cara ini dihitung sebagai perolehan suara parpol. Untuk dimensi surat suara DPR sendiri mencapai 51 x 82 cm. Serupa dengan surat suara pilpres, jenis kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram.

Desain Surat Suara DPD RI berwarna merah. surat suara DPD disertai foto calon. Untuk jumlah calon anggota DPD yang terpampang di surat suara tergantung dengan provinsi masing-masing. Sehingga, akan ada 9 model desain surat suara DPD yang dibedakan pada jumlah calonnya. Ada desain yang berisi 12 calon, 16 calon, 18 calon, 24 calon, 27 calon, 32 calon, 36 calon, 48 calon, hingga 60 calon. Dengan demikian ukuran kertas surat suaranya pun berbeda-beda di setiap provinsi.

Desain Surat Suara DPRD Provinsi berwarna biru. Di dalamnya, tercantum logo partai politik peserta pemilu, Nomor Urut Partai Politik, Daftar nama Calon dan nomor urut sesuai Daerah Pemilihan. Dari sisi desain, surat suara DPRD Provinsi memiliki dua model. Tergantung banyaknya calon di tiap provinsi yakni desain daftar 10 calon tiap parpol dan desain 12 calon.

Desain Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau. di dalamnya ada logo partai politik peserta pemilu, nomor urut dan daftar nama calon. Dari sisi desain, surat suara DPRD Kabupaten/Kota sama dengan DPRD Provinsi memiliki dua model. Pertama desain dengan daftar 10 calon tiap parpol, dan kedua desain dengan daftar 10 calon tiap parpol. Sementara ukurannya, mencapai 51 x 82 cm dengan jenis kertas yang digunakan yakni HVS 80 gram.⁶

⁶ Lihat Keputusan KPU RI Nomor : 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tua Netra Pada Pemilu Tahun 2019

Berdasarkan evaluasi pemilu serentak 2019, salah satu kerumitan administrasi pemilu yang menyulitkan pemilih di TPS yakni adanya desain surat suara 5 jenis pemilihan yang harus dipilih oleh pemilih saat di TPS. Tidak saja pemilih, beban itu dirasakan oleh KPPS dalam proses penghitungan hasil pemilu di TPS yang berakibat banyaknya KPPS yang meninggal dunia. Evaluasi ini selanjutnya melahirkan gagasan untuk melakukan penyederhanaan surat suara pada pemilu serentak 2024.

KPU telah mensimulasikan desain surat suara pemilu serentak 2024. Simulasi ini penting agar menemukan pemahaman yang sama bagi semua pihak terhadap gagasan penyederhanaan surat suara pemilu 2024. Ada 6 (enam) model desain surat suara yang disimulasikan KPU. Desain penyederhanaan surat suara tersebut yakni sebagai berikut⁷ ;

Model 1 surat suara adalah dengan menggabungkan 5 jenis pemilihan dalam satu surat suara, yakni Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu surat suara maka surat suara cukup satu lembar. Tata cara pemberian suaranya dengan menuliskan nomor urut pada kolom yang disediakan. Jadi disiapkan kolomnya, kemudian gambar dan nomor urut partai di atas dan berurutan dari tingkat pemilihannya, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Model 2, yakni penggabungan 5 jenis pemilihan dalam satu surat suara. Perbedaan dengan Model 1 berupa susunan partai politik dan jenis pemilihannya, ini bentuknya landscape dan dipisahkan daftar DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota jadi terpisah masing-masing tingkatan dengan partai politiknya. Cara memilihnya pun dengan menulis nomor urut calon di dalam kolom yang disediakan di surat suara.

Model 3, surat suara DPD dengan DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Presiden dipisahkan, sebagaimana dalam UU disebutkan, surat suara mencantumkan foto untuk Presiden dan DPD, ini menyesuaikan dengan norma dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Adapun yang membedakan Model 3

⁷ Evi Novida Ginting, Penyederhanaan Surat Suara Pemilu Serentak 2024, Presentase Materi dalam Rakor Simulasi Desain Surat Suara Pemilu 2024 KPU RI dan KPU Provinsi se Indonesia. 1 Agustus 2021

dengan Model 2 adalah surat suara DPD dengan pemilihan DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta letak partai politik tidak dalam 1 kolom tingkatan dengan DPR dan DPRD.

Model 4, penggabungan 5 jenis pemilihan dalam satu surat suara. Perbedaannya, dalam surat suara, foto DPD bisa dicantumkan tapi ada keterbatasan. KPU merancang bisanya hanya 20 foto. Tata cara pemilihan Model 4 adalah dengan menggunakan pencoblosan. semua nama, nomor calon legislatif dicantumkan dalam surat suara. Hanya kolom untuk mencoblosnya kelihatan kecil, jadi rapat antara satu calon dengan yang lain.

Model 5, surat suara DPD dengan calon presiden dan calon legislatif terpisah sehingga terdapat dua lembar surat suara. Hal tersebut dilakukan supaya bisa memberikan ruang yang banyak bagi calon DPD lebih dari 20 orang. Metode yang digunakan dalam model ini adalah pencoblosan karena ukuran surat suara yang juga besar. Model 6, metode pemilihan yang digunakan adalah mencontreng. Metode mencontreng dengan pemisahan surat suara DPD. Surat khusus DPD supaya bisa dapat ruang lebih bagi calonnya.

Pilihan Model Desain Surat Suara

Dalam konteks pemilu serentak 2024, berdasarkan sistem pemilu, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang dianut, maka menurut penulis sangat memungkinkan pilihan desain surat suara dibuat dalam model 5 sebagaimana disimulasikan oleh KPU. Tentu ini bias berbeda pendapat dengan prespektif yang lain, namun menurut penulis memungkinkan varian model ke 5 desain surat suara tersebut bisa relevan dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian serta sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia. Model 5, surat suara DPD dengan calon presiden dan calon legislatif terpisah sehingga terdapat dua lembar surat suara. Hal tersebut dilakukan supaya bisa memberikan ruang yang banyak bagi calon DPD lebih dari 20 orang. Metode yang digunakan dalam model ini adalah pencoblosan karena ukuran surat suara yang juga besar.

Terhadap pilihan model tersebut tentu saja harus didukung dengan politik kebijakan hukum pemilu. Kerangka hukum pemilu harus mengatur terhadap desain penyederhanaan surat suara. Revisi terhadap undang undang 7 Tahun 2017

tentang pemilu terutama pada ketentuan pasal 342 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3). Revisi terhadap Undang Undang pemilu tersebut terutamaterkait dengan norma pengaturan surat suara, agar dapat diwujudkan adanya kepastian hukum dalam pemilu. Selain memenuhi asas kepastian hukum, revisi norma undang undang pemilu harus mencerminkan keadilan proporsional baik pemilih, penyelenggara maupun peserta pemilu.

3. Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu yang dikenal dengan *teori trias politica*⁸, dikategorikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan Pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang dan Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif. Teori trias Politica Montesquieu ini menggambarkan adanya suatu doktrin pemisahan kekuasaan atau *separation of power* baik mengenai tugas, fungsi maupun alat kelengkapannya. Jadi sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan saling berkaitan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem Pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

⁸ Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 22

Secara umum, sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya di dalam suatu negara. Sederhananya, sistem pemerintahan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama. Dengan begitu, sistem pemerintahan dapat menjaga kestabilan masyarakat di berbagai bidang.

Umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Gabungan terhadap dua sistem pemerintahan tersebut, dinamakan dengan sistem kuasi presidensial atau kuasi parlementer.⁹ Adapun klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen (legislatif). Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintahan presidensial memiliki beberapa tiga unsur pokok, yaitu presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan, presiden memiliki masa jabatan yang tetap, dan tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yakni: Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu bukan parlemen. Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Mahfud MD mengkategorikan sistem pemerintahan presidensial dengan ciri ciri bahwa kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan, pemerintah atau presiden tidak

⁹ Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Ombak, Yogyakarta, h. 201, Sunarso menulis bahwa sistem campuran dalam sistem pemerintahan suatu negara ini merupakan sistem pemerintahan yang menjelma menjadi sistem pemerintahan di Indonesia. Teori sistem pemerintahan campuran ini sebagai sistem yang memposisikan badan eksekutif sebagai bagian dari badan legislatif dan begitupun sebaliknya. Sistem pemerintahan campuran menggabungkan kedua jenis pemerintahan yakni pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

bertanggungjawab kepada parlemen, menteri menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden, eksekutif dan legislatif sama sama kuat.¹⁰

Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parleman di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPD berasal dari partai politik, sementara anggota DPR berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar (UUD). MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR juga dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam jabatannya menurut UUD. Bentuk pemerintahan Indonesia merupakan republik. Bentuk pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilu dan biasanya dipimpin oleh presiden. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen.

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, terjadi pasang surut relasi kekuasaan Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Pasca amandemen UUD 1945, selanjutnya memperkuat sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Kekuasaan parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden. Relasi Presiden dan DPR bersifat *chek in balance*. Namun demikian, stabilitas dan kelangsungan sistem demokrasi presidensial tidak semata mata ditentukan oleh variable desain konstitusi hasil amandemen yang mengarah pada pemurnian Presidensialisme serta melembaganya pemisahan kekuasaan Presiden dan Parlemen, melainkan

¹⁰ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 74

juga turut ditentukan oleh sistem pemilu yang dianut oleh Indonesia¹¹ dengan demikian, pilihan sistem pemilu dan sistem kepartaian turut menentukan sejauh mana sistem Presidensial memiliki stabilitas dan daya tahan dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang efektif. Studi Scot Mainwaring menyebutkan bahwa sistem kepartaian adalah produk dari sistem pemilu, dimana pilihan terhadap sistem *proporsional representation* cenderung menghasilkan sistem multi partai.¹²

Disinilah titik temu antara penggunaan sistem pemilu, sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan presidensial. Maka studi pemilu salah satunya berkaitan dengan desain surat suara dan balotting formulanya dalam pemilu di Indonesia. Terhadap kajian pendekatan sistem Presidensial maka desain penyederhanaan surat suara memungkinkan untuk digabungkan antara surat suara pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Penggabungan terhadap surat suara pemilihan Presiden dan pemilihan DPR dalam pemilu dapat memberikan efek positif terhadap pemilu DPR atau akan melahirkan efek ikutan yang berpengaruh bagi partai politik. *Coattail effect* adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain (pengaruh ikutan). Dalam terjemahan bebas diartikan sebagai efek kibasan buntut jas. Calon pemimpin yang diusung memiliki buntut jas terhadap elektabilitas suara pada partai pengusung nantinya. Karena pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, maka tentunya pilihan rakyat terhadap pasangan capres dan cawapres tidak jauh dari calon anggota dewan dari partai pengusungnya¹³ Dengan demikian, menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan, dapat dikatakan bahwa pemilih memilih kandidat berdasarkan partai pengusungnya, sedangkan *coattail effect* menjelaskan bahwa partai memperoleh *benefit electoral* dari calon presiden yang diusungnya. Argumentasi ini sebagai alasan selanjutnya surat suara pemilihan Presiden dengan pemilihan DPR

¹¹ Syamsuddin Haris, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 140

¹² Scot Mainwaring, *Presidentialism, Multipartyism and Democracy, The Difficult Combination* dalam *Comparative Political Studies*, Vol.26. No. 2 1993, h. 198

¹³ Samsuddin Harris dkk, *Pemilu Nasional Serentak*, (Jakarta: LIPI, 2015), h. 22

disatukan dalam pemilu, sebagai bentuk penyederhanaan surat suara dalam pemilu serentak yang digelar pada tahun 2024.

Menurut Ramlan Surbakti bahwa dua diantara desain penataan pemilu menghasilkan tatanan politik di Indonesia dalam sistem pemilu dan sistem pemerintahan Presidensial yakni menciptakan DPR dan Pemerintah yang sama-sama mendapat legitimasi dari rakyat. membantu pembentukan Pemerintahan presidensial yang berkinerja tinggi dengan dukungan lembaga perwakilan rakyat¹⁴ sistem pemilihan umum merupakan mekanisme yang diadopsi untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi penyelenggara Negara (*conversion of votes into governmental seats or positions*). Untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi, setiap sistem pemilihan umum memerlukan empat unsur, yaitu: (1) besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), (2) pola pencalonan (*nominantion*), (3) model penyuaaraan (*balloting*), dan (4) formula pemilihan dan/atau penetapan calon terpilih (*electoral formulae*). Dimensi ketiga menyangkut model pemberian suara (*balloting*), yang pada dasarnya menyangkut tiga hal, yaitu (a) apakah suara diberikan kepada partai politik, atau kepada kandidat, ataukah keduanya; (b) apakah pemberian suara dilakukan secara kategorik ataukah, secara ordinal, seperti sistem preferensi, yaitu meranking pilihan atas sejumlah calon (*alternative votes*); dan (c) apakah pemberian suara dilakukan secara tradisional (mencoblos) ataukah secara terpelajar (menuliskan nama, nomor atau tanda baca).¹⁵

Alternatif pilihan yang diberikan terhadap (a) dan (b) mempunyai implikasi yang luas terhadap banyak hal, seperti kepada siapa calon terpilih akan bertanggung-gugat (akuntabel), orientasi politik peserta Pemilu apakah inklusif ataukah eksklusif, dan pola perilaku memilih apakah berupa politik massa ataukah *citizen politics*. Pilihan atas (c) akan mempunyai implikasi pada kualitas pemilihan umum, khususnya pada jumlah suara yang tidak sah.

¹⁴ Ramlan Surbakti, Didiek Supriyanto Topo Santoso, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2008), h. 30

¹⁵ Ibid.

Pemberian suara, menurut UU No. 7 Tahun 2017, dilakukan secara kategorik. Suara diberikan kepada partai politik dan calon atau pada partai saja, dan pemberian suara dilakukan secara tradisional, yaitu mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta Pemilu dan salah satu calon dari daftar calon yang diajukan oleh partai politik yang tanda gambarnya dipilih tersebut. Suara coblosan dinyatakan sah apabila: (1) mencoblos satu tanda gambar partai dan satu calon dari yang diajukan oleh partai politik yang tanda gambarnya dicoblos, atau, (2) mencoblos satu tanda gambar saja tanpa mencoblos salah satu calon. Apabila mencoblos satu tanda gambar tetapi calon yang dicoblos berasal dari partai lain, maka pilihan tersebut dinyatakan tidak sah. Bila selain mencoblos satu tanda gambar partai politik, setiap pemilih oleh partai politik, mengapa mencoblos tanda gambar partai saja tanpa mencoblos satu calon dikategorikan sah? Bukankah mencoblos nama seorang calon otomatis mencoblos tanda gambar partai yang mengajukan nama calon tersebut. Desain surat suara pemilu, tidak terlepas dari suatu sistem pemilu dan sistem pemerintahan yang dianut dalam suatu negara.

4. Dampak Penyederhanaan Surat Suara Terhadap Kualitas Pemilu

Urgensi meruba desain surat suara dari lima jenis surat suara menjadi sesederhana mungkin dalam pemilu serentak 2024 didasarkan alasan bahwa pemilih hanya memfokuskan pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden, tingginya *invalid vote* di surat suara DPR, DPD dan DPRD, membuat ruang *split ticket Voting*, tingginya beban kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan suara, *coottail effect* dari pemilu serentak tidak tercapai. Meski angka tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019, namun *invalid vote* cukup tinggi dibanding pemilu 2014. Pada pemilu 2019, terdapat surat suara tidak sah yang cukup signifikan. Pemilu Presiden dan wakil Presiden sebesar 2,38%, pemilu DPD sebesar 19,02%, pemilu DPR sebesar 11,12%.¹⁶

Berdasarkan hasil survey Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2019, bahwa terdapat 74% responden menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara telah menyulitkan pemilih. Ada 96% responden setuju bahwa sebagian

¹⁶ Harun Husen, *Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, KPU RI, Jakarta, h. 470

besar perhatian publik tertuju pada proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁷

Penyederhanaan surat suara pemilu sebenarnya meminimalisir surat suara tidak sah yang diakibatkan kesulitan pemilih dalam memilih calon anggota DPR dan konsentrasi pemilih lebih besar pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden ketimbang pemilu legislatif. Penyederhanaan surat suara dari aspek penyelenggara pemilu tentu saja memudahkan penyelenggara terutama KPPS dalam mengadministrasikan proses penghitungan suara pemilu. Pada aspek pilihan politik, membukaruang hadirnya *coattail effect* dengan keselarasan antara pilihan pemilu Presiden dengan pemilu legislatif yang memilih partai politik yang berasal dari koalisi pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Makin menyatu surat suara, makin sederhana pencalonan makin optimal *coattail effect* maka akan terhindar pemerintahan terbelah.¹⁸

Dalam pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024, maka KPU memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak hak konstitusional warga negara. Setiap warga negara berhak untuk menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin Indonesia baik Presiden dan wakil Presiden sebagai cermin dari kekuasaan eksekutif maupun calon anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai cermin keterwakilan dalam kekuasaan legislatif. Sistem pemilu proporsionalitas terbuka yang diterapkan dalam pemilu legislatif dengan berbagai daerah pemilihan ditambah dengan alokasi kursi antara 3-12 kursi, tentu berkonsekwensi pada desain surat suara. Konsekwensinya akan membuat desain surat suara menjadi besar dan berkosekwensi adanya pemilih yang pindah memilih dalam antara Daerah Pemilihan dimana pemilih berhak memberikan suara di TPS. Pelayanan pemilih ini terkait dengan adanya pemilih yang pindah memilih antar daerah pemilihan antar provinsi, antar Kabupaten.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu itu

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4684237/survei-lipi-soal-pemilu-serentak-2019-74-publik-kesulitan-memilih>, diakses pada tanggal 10 September 2021

¹⁸ Heroik Pratama, *Menata Ulang Desain Surat Suara Pemilu Serentak*, Presentase Materi dalam Diskusi Penyederhanaan Surat Suara Pemilu, Perludem, Jakarta. 2021

meliputi, yakni : menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara, menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam; dan/atau bekerja di luar domisilinya.

Pemilih dengan kondisi tertentu, dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya, calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.

Konsekwensi konsekwensi di atas, hendaknya menjadi pertimbangan dalam mendesain penyederhanaan surat suara pemilu dimana sistem pemilu di Indonesia yang menganut sistem pemilu proporsional terbuka dengan mencoblos lambang partai politik, nomor urut, nama calon dalam surat suara.

Penyederhaan surat suara dengan pertimbangan untuk kemudahan pemilih maupun administrasi pemilu tentu saja harus diikuti dengan pertimbangan meningkatkan kualitas pemilu secara demokratis dan berintegritas.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Hakekat penyederhanaan surat suara pemilu yakni dalam upaya mempermudah bagi pemilih untuk mengenal partai politik dan kandidatnya serta meringankan beban penyelenggara pemilu dalam mengadministrasikan penghitungan suara di TPS

- b. Merubah desain dengan penyederhanaan surat suara pemilu 2024, hendaknya disesuaikan dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dianut oleh Indonesia.
- c. 6 (enam) jenis surat suara yang telah di simulasikan oleh KPU RI, hendaknya dipilih jenis desain surat suara yang memudahkan pemilih dan tata cara memilih yang berkesinambungan agar memori pemilih masih dekat dengan pemilu sebelumnya yakni mencoblos. Hal ini mengingat tingkat pendidikan masyarakat Indonesia beragam sehingga mencoblos masi menjadi pilihan prioritas.
- d. Pilihan desain surat suara sebagaimana yang disimulasikan KPU, pada Model 5, surat suara DPD dengan calon presiden dan calon legislatif terpisah sehingga terdapat dua lembar surat suara. Metode yang digunakan dalam model ini adalah pencoblosan karena ukuran surat suara yang juga besar Hal ini paling memungkinkan untuk menjadi pilihan dalam desain penyederhanaan surat suara pemilu 2019.
- e. Perlu ada revisi terbatas terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, terutama terhadap pengaturan yang terkait dengan norma desain surat suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustav Rizal, Jawahir, *Seperti Apa Bentuk Surat Suara di Pemilu Amerika Serikat?* <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/05/063000565/> di akses pada tanggal 3 September 2021
- Haris, Syamsuddin, *Praktik Parlemen Demokrasi Presidensial Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014
- Harris, Samsuddin dkk, *Pemilu Nasional Serentak*, Jakarta: LIPI, 2015
- Husen, Harun, *Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, KPU RI, Jakarta

- Isra, Saldi dan Fahmi, Kahirul, *Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019
- Mainwaring, Scot, *Presidentialism, Multipartism and Democracy, The Difficult Combination*, dalam *Comparative Political Studies*, Vol. 26 No. 2, 1993
- MD, Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Novida Ginting, Evi, *Penyederhanaan Surat Suara Pemilu Serentak 2024*, Presentase Materi dalam Rakor Simulasi Desain Surat Suara Pemilu 2024 KPU RI dan KPU Provinsi se Indonesia, Agustus 2021
- Pratama, Heroik, *Menata Ulang Desain Surat Suara Pemilu Serentak*, Presentase Materi dalam Diskusi Penyederhanaan Surat Suara Pemilu, Jakarta: Perludem, 2021
- Raden, Sahran, *Hukum Pemilu, Pendekatan Interdisipliner dari Dekonstruksi sampai Implementasi*, Yogyakarta: Cakrawala, 2019
- Reynolads, Andrew dkk, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, diterjemahkan oleh Noor Cholis, Jakarta: Perludem, 2016
- Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Ombak
- Surbakti, Ramlan, Suprianto, Didik, Santoso, Topo, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Kemitraan Partnership, 2008
- Wahidin, Samsul, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- <https://news.detik.com/berita/d-4684237/survei-lipi-soal-pemilu-serentak-2019-74-publik-kesulitan-memilih>, diakses pada tanggal 10 September 2021
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Keputusan KPU RI Nomor: 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tua Netra Pada Pemilu Tahun 2019